

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021

Jl. Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

SAROLANGUN - Jambi 37481

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

Sarolangun - Jambi 36163

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun, 10 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI, S.Kom
NIP.198507012009041003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	25
A. Penjelasan Umum	25
A.1. Dasar Hukum.....	25
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun.....	26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	28
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	29
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	29
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	37
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	37
B.2. Belanja.....	38
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	43
C.1. Aset Lancar.....	43
C.2. Aset Tetap	45
C.3. Aset Lainnya	49
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	50
C.6. Ekuitas	51

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	52
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	52
D.2.	Beban Pegawai.....	52
D.3.	Beban Persediaan	53
D.4.	Beban Barang dan Jasa	53
D.5.	Beban Pemeliharaan	54
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	55
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	55
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	56
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	56
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	57
D.11.	Beban Lain-lain.....	57
D.12.	Kegiatan Non Operasional	58
D.13.	Pos Luar Biasa	59
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	60
E.1.	Ekuitas Awal	60
E.2.	Surplus (defisit) LO	60
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	60
E.4. 2	Koreksi Nilai Persediaan	60
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	61
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	61
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	61
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	62
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	62
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	62
E.4. 3	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	63
E.3.	Ekuitas Akhir.....	63
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	64
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	64

F.2. Pengungkapan Lain-lain	64
Daftar dan Lampiran	67
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	68
Daftar Hibah Langsung.....	70

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Sarolangun

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006 e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAROLANGUN, 10 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom
NIP.198507012009041003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.894.371,- atau mencapai 234,37 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 2.515.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 3.895.609.630,- atau mencapai 98,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.960.611.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.847.132.670,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 2.695.800; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 5.844.436.870; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0;

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 8.182.558; yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 8.182.558; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 5.838.950.112,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.894.371,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 4.183.279.692,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 4.177.385.321). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar (Rp. 0,-) dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp. 4.177.385.321,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 6.126.430.174,-dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 4.177.385.321,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.889.905.259,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 5.838.950.112,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2.515.000	5.894.371	234,37	3.787.854
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2.515.000	5.894.371	234,37	3.787.854
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.847.267.000	2.845.716.533	99,95	2.793.862.990
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.075.844.000	1.012.411.097	94,10	974.598.306
3.	Belanja Modal	B.2.3.	37.500.000	37.482.000	99,95	342.000.000
	Jumlah Belanja Negara		3.960.611.000	3.895.609.630	98,36	4.110.461.296

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	2.695.800	1.997.200
Jumlah Aset Lancar		2.695.800	1.997.200
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	699.300.000	699.300.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.197.902.304	2.179.725.504
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.352.628.750	5.352.628.750
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	30.792.000	30.792.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	47.830.950	47.640.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.484.017.134)	(2.164.055.817)
Jumlah Aset Tetap		5.844.436.870	6.146.031.387
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	342.891.500	323.586.300
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(342.891.500)	(323.586.300)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		5.847.132.670	6.148.028.587
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 2.	8.182.558	21.598.413
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.182.558	21.598.413
Jumlah Kewajiban		8.182.558	21.598.413
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		5.838.950.112	6.126.430.174

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	5.847.132.670	6.148.028.587
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	5.847.132.670	6.148.028.587

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	5.894.371	3.787.854
Jumlah Pendapatan		5.894.371	3.787.854
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.845.236.651	2.794.342.872
Beban Persediaan	D. 3	32.915.800	28.243.700
Beban Barang dan Jasa	D. 4	688.382.611	631.705.108
Beban Pemeliharaan	D. 5	250.844.153	308.214.174
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	26.633.960	19.547.387
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	339.266.517	365.282.017
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4.183.279.692	4.147.335.258
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.177.385.321)	(4.143.547.404)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	87.500
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa			
	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(4.177.385.321)	(4.143.459.904)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cata-Tan	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik (Turun)	%
Ekuitas Awal	E. 1	6.126.430.174	5.570.961.886	555.468.288	9,97
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.177.385.321)	(4.143.459.904)	(33.925.417)	0,81
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0	0	-
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	(200.080.250)	200.080.250	(100,00)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0	0	-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0	0	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 5	0	(1.996.500)	1.996.500	(100,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 6	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 7	0	(198.083.750)	198.083.750	(100,00)
Lain-lain	E. 8	0	0	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 9	3.889.905.259	4.899.008.442	(1.009.103.183)	(20,59)
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	E. 10	(287.480.062)	555.468.288	(842.948.350)	(151,75)
Ekuitas Akhir		5.838.950.112	6.126.430.174	(287.480.062)	(4,69)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II Yang Agung”** yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga terbebas dari intervensi pihak-pihak luar dalam memutus suatu perkara.

Misi Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II dapat diartikan sebagai suatu pengarahan terhadap organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai renstra yang termuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan dengan pertimbangan potensi, peluang dan kendala-kendala yang ada yang telah disusun dalam 5 (lima) tahun kedepan 2015-2021.

Guna mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dan proses tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II menetapkan tujuan dan sasaran, antara lain :

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran

Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu pendek, sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7. Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu JutaRupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima JutaRupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
: Rp. 5.894.371,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.894.371,- atau mencapai 234,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.515.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.515.000	5.894.371	234,37
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya yang Dialokasikan	0	0	0,00
Total Pendapatan		2.515.000	5.894.371	234,37

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.106.517,- atau 55,61 persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena: Meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.894.371	3.787.854	2.106.517	55,61
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
3.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya yang Dialokasikan	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		5.894.371	3.787.854	2.106.517	55,61

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara : Rp.
4.247.812.671,-*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 4.247.812.671,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,01 persen dari anggaran senilai Rp. 4.290.157.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.847.267.000	2.845.716.533	99,95
Belanja Barang	1.075.844.000	1.012.411.097	94,10
Belanja Modal	37.500.000	37.482.000	99,95
Total Belanja Bruto	3.960.611.000	3.895.609.630	98,36
Pengembalian Belanja		(2.723.049)	0
Total Belanja Netto	3.960.611.000	3.895.609.630	98,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual Tahun 2021 dan 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 65.001.370,- atau sebesar 22,52 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Adanya penurunan pagu belanja modal sebesar Rp.323.880.000,-, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.845.716.533	2.793.862.990	51.853.543	1,85
Belanja Barang	1.012.411.097	974.598.306	37.812.791	3,87
Belanja Modal	37.482.000	342.000.000	(304.518.000)	(89,04)
Total Belanja	3.895.609.630	4.110.461.296	(214.851.666)	5,22

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp.2.845.716.533,-*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 2.845.716.533,- dan Rp. 2.793.862.990,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,85 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya peningkatan jumlah pagu anggaran Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II TA. 2020 senilai Rp. 47.430.000,- atau sebesar 1,70 persen dibandingkan dengan TA. 2020.
2. Adanya penambahan 2 (dua) orang CPNS pada Tahun 2021;

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.047.131.080	1.031.533.440	15.169.240	8,96
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.202	18.121	(69)	7,07
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56.104.050	66.895.820	(10.834.610)	8,90
Beban Tunj. Anak PNS	17.576.448	20.429.138	(2.861.258)	6,66
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.308.750.000	1.226.290.000	42.460.000	(1,55)
Beban Tunj. PPH PNS	118.274.169	113.698.134	4.576.035	(1,73)
Beban Tunj. Beras PNS	55.980.660	52.287.240	3.693.420	2,87
Beban Uang Makan PNS	201.227.000	203.581.000	(2.354.000)	(2,53)
Beban Tunjangan Umum PNS	12.515.000	11.469.979	1.045.021	(14,47)
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	2.845.716.609	2.793.862.990	51.853.543	1,85
Pengembalian Belanja	(76)	(0)	(76)	()
Total Belanja Netto	2.845.716.533	2.793.862.990	51.853.543	1,85

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang :
Rp
1.012.411.097,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.012.411.097,- dan Rp. 974.598.306,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,87 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan pagu anggaran belanja barang pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II senilai Rp. 47.430.000,- atau sebesar 4,59 persen dibandingkan dengan TA. 2020.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	540.415.610			
Belanja Barang Persediaan	39.648.100			
Belanja Barang Non Operasional	8.450.000			
Belanja Jasa	152.452.974			
Belanja Pemeliharaan	244.810.453			
Belanja Perjalanan Dinas	26.633.960			
Total Belanja Brutto	1.012.411.097			
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.012.411.097	850.091.377		

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp 37.482.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 37.482.000,- dan Rp. 342.000.000,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami penurunan sebesar 89,04 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penurunan pagu anggaran belanja modal pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II senilai (Rp.304.518.000,-) atau sebesar (89,62) persen dibandingkan dengan TA. 2020.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37.482.000	342.000.000	(304.518.000)	(89,04)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0

Total Belanja Brutto	37.482.000	342.000.000	(304.518.000)	(89,04)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	37.482.000	342.000.000	(304.518.000)	(89,04)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp
2.695.800,-

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.695.800,- dan Rp. 1.997.200,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	2.695.800	1.997.200
Total Aset Lancar	2.695.800	1.997.200

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp .0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2021	31 Desember TA 2020
1	Uang Tunai	0	0
2	Uang di rekening bank	0	0
3	Kuitansi yang belum di SPM GU	0	0

Jumlah

0

0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0,-*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 2.695.800,-*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.695.800,- dan Rp. 1.997.200,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	2.695.800	1.997.200
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		2.695.800	1.997.200

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil berita acara opname fisik tanggal 31 Desember 2021.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
5.844.436.870,-*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji sebesar Rp. 5.844.436.870,- dan Rp. 6.146.031.387,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	699.300.000	699.300.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.197.902.304	2.179.725.504	18.176.800
3	Gedung dan Bangunan	5.352.628.750	5.352.628.750	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	30.792.000	30.792.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	47.830.950	47.640.950	190.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	8.328.454.004	8.310.087.204	18.366.800
	Akumulasi Penyusutan	(2.484.017.134)	(2.164.055.817)	(319.961.317)
	Nilai Buku Aset Tetap	5.844.436.870	6.146.031.387	(301.594.517)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
699.300.000,-*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 699.300.000,- dan Rp. 699.300.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.04.001.2	9.458	00070/2016	Mahkamah Agung	Tanah Bangunan Kantor	472.900.000

2.	2.01.01.01.001.1	4.528	00072/2016	Mahkamah Agung	Tanah Bangunan Tumah Negara Gol. I	226.400.000
Jumlah						699.300.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2.197.902.304,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.197.902.304,- dan Rp. 2.179.725.504,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	2.179.725.504
Mutasi Tambah	
Pembelian dan Normalisasi BMN Aset Tetap	18.176.800
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi/penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2021	2.197.902.304
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(210.947.807)
Nilai Buku 31 Desember 2021	2.197.902.304

Ada kenaikan nilai perolehan asset tetap sebesar Rp. 18.176.800,- dikarenakan ada mutasi masuk, untuk realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 18.176.800,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
5.352.628.750,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.352.628.750,- dan Rp. 5.352.628.750,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	5.352.628.750
Mutasi Tambah	

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Buku	0
Saldo per 31 Desember 2021	5.352.628.750
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	(128.318.710)
Nilai Buku 31 Desember 2021	5.352.628.750

Pada Tahun Anggaran 2021 Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II tidak memiliki belanja modal gedung bangunan baik berupa rehab/perbaikan ataupun pengembangan gedung bangunan sehingga pada periode laporan ini tidak ada mutasi Gedung dan Bangunan pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp.30.792.000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.792.000,- dan Rp. 30.792.000,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	30.792.000
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Buku	0
Saldo per 31 Desember 2021	30.792.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	
Nilai Buku 31 Desember 2021	30.792.000

Pada periode laporan ini Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Rp. 30.792.000,-. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
47.830.950,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 47.830.950,- dan Rp. 47.640.950,-.

Mutasi tambah aset tetap lainnya pada Tahun 2021 keseluruhannya berasal dari monografi

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	47.640.950
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	190.000
Mutasi Kurang	
Penghapusan/Transfer keluar	0
Saldo per 31 Desember 2021	47.830.950
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	47.830.950

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0,-*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[2.484.017.134]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp(2.484.017.134) dan Rp(2.164.055.817).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	699.300.000	0	699.300.000
2	Peralatan dan Mesin	2.197.902.304	(1.774.200.236)	423.702.068
3	Gedung dan Bangunan	5.352.628.750	(679.024.898)	4.673.603.852
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	30.792.000	0	30.792.000
5	Aset Tetap Lainnya	47.830.950	0	47.830.950
Jumlah		8.328.454.004	(2.453.225.134)	5.875.228.870

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya:
Rp. 0,-

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	342.891.500	323.586.300
Nilai perolehan Aset Lainnya		342.891.500	323.586.300
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(342.891.500)	(323.586.300)
Nilai buku Aset Lainnya		0	0

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud : Rp. 0,- Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset tak berwujud merupakan barang milik negara (BMN) yang digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II berupa Software Komputer.

Mutasi aset tak berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	0

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp 0,- Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 342.891.500,- dan Rp. 323.586.300,-. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2020	323.586.300
Mutasi Tambah	19.305.200
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2021	342.891.500

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 8.182.558,- Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.182.558,- dan Rp. 21.598.413,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0	3.953.187
Belanja Barang yang masih harus dibayar	8.182.558	5.706.474
Jumlah	8.182.558	9.659.661

Per tanggal 31 Desember 2021 terdapat nilai Kewajiban sebesar Rp. 8.182.558,-. Hal ini disebabkan karena terdapat beban terhadap belanja jasa yang masih harus di bayar.

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
5.838.950.112,-

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.838.950.112,- dan Rp. 6.126.430.174,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNPB : Rp. 5.894.371,- Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 5.894.371,- dan Rp. 3.787.854,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.515.000	5.894.371	234,36
Total Pendapatan		2.515.000	5.894.371	234,36

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 2.845.236.651,- Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.845.236.651,- dan Rp. 2.794.342.872,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.046.702.680	1.031.533.440	15.169.240	1,47
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.052	18.121	(69)	(0,38)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56.061.210	66.895.820	(10.834.610)	(16,19)
Beban Tunj. Anak PNS	17.567.880	20.429.138	(2.861.258)	(14,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.308.750.000	1.266.290.000	42.460.000	3,35

Beban Tunj. PPh PNS	118.274.169	113.698.134	4.576.035	4,02
Beban Tunj. Beras PNS	55.980.660	52.287.240	3.693.420	7,06
Beban Uang Makan PNS	201.227.000	203.581.000	(2.354.000)	(1,15)
Beban Tunjangan Umum PNS	12.515.000	11.469.979	1.045.021	9,11
Total Beban Pegawai	2.845.236.651	2.794.342.872	50.893.779	1,82

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp.32.915.800,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 32.915.800,- dan Rp. 28.243.700,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	32.915.800	28.243.700	4.672.100	16,54
Total Beban Persediaan	32.915.800	28.243.700	4.672.100	16,54

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan Jasa : Rp. 688.382.611,-

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 688.382.611,- dan Rp. 631.705.108,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	421.772.158	415.088.059	6.684.099	1,61
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.775.500	3.386.500	(631.000)	(18,63)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32.040.000	32.040.000	0	

Beban Barang Operasional Lainnya	70.706.616	47.130.791	23.5757.825	50,02
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.100.000	0	5.100.000	
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	3.350.000	0	3.350.000	
Beban Bahan	0	0	0	
Beban Langganan Listrik	73.988.312	84.542.512	(10.544.200)	(12,48)
Beban Langganan Telepon	7.043.025	7.106.446	(63.421)	(0,89)
Beban Langganan Air	8.817.000	11.090.800	(2.273.800)	(20,50)
Belanja Sewa	61.560.000	31.320.000	30.240.000	96,55
Beban Jasa Lainnya	250.000	0	250.000	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.000.000	0	1.000.000	
Total Beban Barang dan Jasa	688.382.611	631.705.108	56.677.503	8,97

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.
250.844.153,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 250.844.153,- dan Rp. 308.214.174,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.783.619	186.270.698	(40.487.079)	(21,73)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	25.628.184	52.064.036	(26.435.852)	(50,77)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.398.650	65.328.340	8.070.310	12,35
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	6.033.700	4.551.100	1.482.600	32,57
Total Beban Pemeliharaan	250.844.153	308.214.74	(57.370.021)	(18,61)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
26.633.960,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.633.960,- dan Rp. 19.547.387,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	26.633.960	19.547.387	7.086.573	36,25
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	26.633.960	19.547.387	7.086.573	36,25

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat : Rp
0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada	0	0	0	0

Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0,-

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 339.266.517,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 339.266.517,- dan Rp. 365.282.017,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	210.947.807	236.963.307	(26.015.500)	10,97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.318.710	128.318.710	0	0,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	339.266.517	365.282.017	(26.015.500)	10,97

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0,-

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 87.500,-

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0	0
Pendapatan Penyesuain nilai persediaan	0	100.300	(100.300)	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non				

Operasional Lainnya				
Beban Penyesuain nilai persediaan	0	12.800	(12.800)	(100,00)
Surplus / Defisit dari Kegiatan	0	87.500	(87.500)	(100,00)
Non Operasional Lainnya				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	87.500	(87.500)	(100,00)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp. 6.126.430.174,- Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.126.430.174,- dan Rp. 5.570.961.886,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Defisit LO Rp (4.177.385.321) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(4.177.385.321) dan Rp.(4.143.459.904). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,- Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,- Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset tetap Non Revaluasi Rp.0,- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.(198.083.750,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 50 Rincian Aset tetap Non Revaluasi per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp. 0,- Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp. 3.889.905.259,-

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.889.905.259,- dan Rp. 4.899.008.442,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 52 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5.894.371)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.895.609.630
Transfer Masuk	190.000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	3.889.905.259

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL (Rp. 5.894.371,-) dan DKEL Rp. 3.895.609.630,-

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. (5.894.371) sedangkan DKEL sebesar Rp. 3.895.609.630,-.

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp. 190.000,-

Transfer Masuk /Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 190.000,-.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Monografi	BUA-Mahkamah Agung RI	190.000
Jumlah			190.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan dan Pengembalian Hibah Langsung Rp. 0,-

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, adalah Rp.0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	Uang	Rp.0
2	-	Barang	Rp.0
Total Pengesahan			Rp.0
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp.0
Jumlah			Rp.0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp. 5.838.950.112,-

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.838.950.112,- dan Rp. 6.126.430.174,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Tahun 2021 maupun pada Laporan Keuangan Tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja barang yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2021, namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2022 yaitu berupa:
 1. Beban Langganan Listrik sebesar Rp. 6.934.558,-.
 2. Beban Langganan Telepon sebesar Rp. 580.000,-.
 3. Beban Langganan Air sebesar Rp. 668.000,-.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II adalah:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Sarolangun 653244773741000 a.n. BPg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-. Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Negeri Sarolangun guna memenuhi PMK Nomor: 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi pertama dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2021 Revisi ke 01 Tanggal 01 Maret 2021, Digital Stamp 5419-2661-6049-2876. Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
2. Revisi Kedua dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2021 Revisi ke 02 Tanggal 31 Mei 2021, Digital Stamp 5419-2661-6049-2876 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
3. Revisi Ketiga dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2021 Revisi ke 03 Tanggal 31 Agustus 2021, Digital Stamp 5419-2661-6049-2876 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
4. Revisi Keempat dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2021 Revisi ke 04 Tanggal 10 November 2021, Digital Stamp 5000-4058-3974-3034 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
5. Revisi Kelima dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2021 Revisi ke 05 Tanggal 21 November 2021, Digital Stamp 5000-4058-3974-3034 Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
6. Revisi Keenam dengan dokumen Nomor DIPA- 005.01.2.477374/2021 Revisi ke 06 Tanggal 01 Desember 2021, Digital Stamp 4791-7958-4168-9029 Revisi tersebut berupa Pengesahan POK terkait Akun Minus Belanja Pegawai.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Informasi koreksi LO atas transaksi belanja yang masih harus dibayar (utang pihak ketiga) pada belanja barang secara akrual Tahun Anggaran 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat Beban Langganan Listrik yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 6.934.558,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2022.

2. Terdapat Beban Langganan Telepon yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 580.000,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2022.
3. Terdapat Beban Langganan Air yang seharusnya dibayarkan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 668.000,- namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/ PA / SK / XII /2020 tanggal 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Pejabat yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun dan sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 Pejabat Sekretaris adalah Juliadi, S. Kom. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U9/23/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/24/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/25/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Nomor : W5-U9/26/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Negeri Sarolangun maka nama-nama yang ditunjuk dan diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	: JULIADI, S.Kom
Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	: BINNARIA DABUKKE, S.H
Bendahara Pengeluaran	: OLGA ULINA. S, S.E
Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, PPABP	: TEGUH HARIADI, S.Kom

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1		-	-	-	-	-	-
			Jumlah :	-	-	-	-



005
01
1000
663012

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2021